

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 03 Tahun 2019
TENTANG
PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan.
2. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
3. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat dan lingkungan, serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan.
4. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.

5. Dokter Hewan Spesialis adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan dengan keahlian tertentu.
6. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
7. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang Kesehatan Hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan Medik Veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan Kesehatan Hewan bersertifikat.
8. Tenaga Medik Veteriner adalah Dokter Hewan dan Dokter Hewan Spesialis yang menyelenggarakan kegiatan di bidang Kesehatan Hewan.
9. Tenaga Paramedik Veteriner adalah Tenaga Kesehatan Hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma, atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan Kesehatan Hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan Dokter Hewan.
10. Penyeliaan Dokter Hewan adalah pengawasan secara berkelanjutan kepada kinerja Tenaga Kesehatan Hewan dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner.
11. Medik Reproduksi adalah penerapan Medik Veteriner dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di bidang reproduksi hewan.
12. Surat Izin Praktik Dokter Hewan yang selanjutnya disebut SIP DRH adalah bukti tertulis yang menyatakan telah memenuhi syarat untuk melakukan praktik Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

13. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut SIPP Keswan adalah bukti tertulis untuk melakukan pelayanan Kesehatan Hewan selain Medik Reproduksi di bawah Penyeliaan Dokter Hewan.
14. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator yang selanjutnya disebut SIPP Inseminator adalah bukti tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan.
15. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan yang selanjutnya disebut SIPP PKb adalah bukti tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan.
16. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi yang selanjutnya disebut SIPP ATR adalah bukti tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, dan tindakan asisten teknik reproduksi hewan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan.
17. Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner adalah tempat yang memberikan pelayanan Kesehatan Hewan atau Medik Reproduksi.
18. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan.
19. Surat Izin Usaha Veteriner yang selanjutnya disebut Sivet adalah bukti tertulis yang menyatakan bahwa unit pelayanan Kesehatan Hewan telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan usaha di bidang Kesehatan Hewan.
20. Sertifikat Kompetensi adalah keterangan tertulis yang menjelaskan tingkat penguasaan kemampuan Tenaga Kesehatan Hewan dalam melaksanakan urusan Kesehatan Hewan.

21. Klinik Hewan adalah tempat usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang memiliki Dokter Hewan praktik dan fasilitas untuk penanganan hewan.
22. Ambulatori adalah pelayanan Kesehatan Hewan yang bersifat bergerak berupa Klinik Hewan keliling atau *house call*.
23. Rumah Sakit Hewan yang selanjutnya disingkat RSH adalah tempat usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang dikelola oleh suatu manajemen yang memiliki Dokter Hewan sebagai penanggung jawab, dan memiliki fasilitas untuk pengamatan hewan yang mendapat gangguan kesehatan tertentu, pelayanan gawat darurat, laboratorium diagnostik, rawat inap, unit penanganan intensif, ruang isolasi, serta dapat menerima jasa layanan Medik Veteriner yang bersifat rujukan.
24. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Puskeswan adalah unit kerja yang memberikan pelayanan di bidang Kesehatan Hewan.
25. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
26. Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan Kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
27. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a. jasa medik veteriner;
b. perizinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner;

c. keputusan mengenai penugasan;
d. pelaporan; dan
e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Pasal 3

(1) Jenis Pelayanan Jasa Medik Veteriner meliputi:
   a. pemberian diagnosis dan prognosis Penyakit Hewan;
   b. tindakan transaksi terapetik; dan
   c. konsultasi Kesehatan Hewan dan pendidikan klien atau masyarakat mengenai Kesehatan Hewan dan lingkungan.

(2) Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap hewan terestrial, satwa liar, dan hewan akuatik, termasuk produknya.

Pasal 4

(1) Pemberian diagnosis dan prognosis Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dapat dilakukan secara klinis, patologis, laboratoris, forensik, dan/atau epidemiologik.

(2) Tindakan transaksi terapetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
   a. promotif;
   b. preventif;
   c. kuratif;
   d. rehabilitatif; dan
   e. pelayanan Medik Reproduksi.

(3) Konsultasi Kesehatan Hewan dan pendidikan klien atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi:
   a. penerapan manajemen Kesehatan Hewan;
   b. penerapan kesehatan masyarakat veteriner;
   c. penerapan kesejahteraan hewan;
   d. penerapan sistem keamanan pakan;
   e. penggunaan obat keras;
   f. penggunaan obat bebas terbatas;
   g. penerapan biosekuriti; dan/atau
   h. penerapan *biosafety.*

Bagian Kedua
Pelaksana dan Pelaksanaan Pelayanan
Jasa Medik Veteriner

Pasal 5

(1) Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan Hewan.
(2) Tenaga Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Tenaga Medik Veteriner;
   b. Tenaga Paramedik Veteriner; dan
   c. sarjana kedokteran hewan.

Pasal 6

(1) Tenaga Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas Dokter Hewan dan Dokter Hewan Spesialis.
(2) Tenaga Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:
   a. Tenaga Paramedik Veteriner kesehatan hewan;
   b. Tenaga Paramedik Veteriner inseminasi buatan;
   c. Tenaga Paramedik Veteriner pemeriksaan kebuntingan; dan
   d. Tenaga Paramedik Veteriner asisten teknik reproduksi.

Pasal 7

Tenaga Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner melakukan tindakan berupa:

a. mewawancarai klien (*anamnesa*);
b. melakukan rekam medis pasien;
c. memeriksa fisik, klinis hewan, dan lingkungannya;
d. menentukan pemeriksaan penunjang;
e. menegakkan diagnosis dan prognosis;
f. menentukan penatalaksanaan terapi dan pengobatan hewan;
g. menulis resep obat dan alat Kesehatan Hewan;
h. menerbitkan surat keterangan kematian hewan;
i. menerbitkan surat keterangan status reproduksi;
j. menyimpan dan memberikan obat hewan;
k. meracik obat hewan untuk diberikan kepada pasien;
l. menerima dan memberi rujukan kepada pasien;
m. melakukan Medik Reproduksi;
n. melakukan penyuluhan Kesehatan Hewan dan/atau kesehatan masyarakat veteriner dan/atau kesejahteraan hewan;
o. konsultasi Kesehatan Hewan dan pendidikan klien atau masyarakat; dan
p. menerbitkan surat Kesehatan Hewan.

Pasal 8

Tenaga Paramedik Veteriner kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner melakukan tindakan berupa:

a. pemberian obat bebas terbatas dan obat bebas; dan
b. penyuluhan Kesehatan Hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan/atau kesejahteraan hewan.

Pasal 9

Tenaga Paramedik Veteriner inseminasi buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner melakukan tindakan berupa pelayanan inseminasi buatan dan penyuluhan pelayanan inseminasi buatan.

Pasal 10

Tenaga Paramedik Veteriner pemeriksaan kebuntingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner melakukan tindakan berupa:

a. inseminasi buatan;
b. diagnosa kebuntingan;
c. penentuan umur kebuntingan; dan
d. penyuluhan pelayanan inseminasi buatan.

Pasal 11

Tenaga Paramedik Veteriner asistensi teknik reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner melakukan tindakan berupa:

a. inseminasi buatan;
b. diagnosa kebuntingan;
c. penentuan umur kebuntingan;
d. pertolongan kelahiran;
e. manajemen reproduksi; dan
f. penyuluhan pelayanan inseminasi buatan dan reproduksi.

Pasal 12

Sarjana kedokteran hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner melakukan tindakan berupa:

a. pemberian obat bebas terbatas dan obat bebas;
b. penyuluhan Kesehatan Hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan/atau kesejahteraan hewan;

c. manajemen reproduksi;
d. penyuluhan pelayanan inseminasi buatan dan reproduksi;
e. inseminasi buatan;
f. diagnosa kebuntingan;
g. penentuan umur kebuntingan; dan
h. pertolongan kelahiran.

Pasal 13

(1) Tenaga Paramedik Veteriner dan sarjana kedokteran hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan huruf c dapat melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner secara mandiri.
(2) Tenaga Paramedik Veteriner dan sarjana kedokteran hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner hanya dapat melakukan tindakan yang bersifat nonparenteral.
(3) Dalam hal Tenaga Paramedik Veteriner dan sarjana kedokteran hewan melakukan tindakan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib di bawah Penyeliaan Dokter Hewan.

Pasal 14

(1) Penyeliaan Dokter Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) merupakan pengawasan Dokter Hewan secara berkelanjutan kepada kinerja Tenaga Paramedik Veteriner dan/atau sarjana kedokteran hewan dalam melaksanakan urusan Kesehatan Hewan.
(2) Pengawasan Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
    a. acuan Otoritas Veteriner; dan/atau
    b. kesepakatan antara kedua belah pihak.
(3) Acuan Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan kebijakan Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya.

(4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Tenaga Paramedik Veteriner dengan Dokter Hewan yang melakukan penyeliaan dalam bentuk perjanjian kerja sama sesuai dengan Format-1.

(5) Tenaga Paramedik Veteriner dan Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus berada pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang sama.

Bagian Ketiga
Tempat Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Pasal 15

(1) Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan pada unit pelayanan Kesehatan Hewan.

(2) Unit pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. praktik Dokter Hewan mandiri;
   b. Ambulatori;
   c. Klinik Hewan;
   d. Puskeswan;
   e. RSH; dan/atau
   f. rumah potong hewan.

(3) Selain unit pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang dilakukan oleh Tenaga Paramedik Veteriner dan sarjana kedokteran hewan secara mandiri dilakukan pada Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner.

Pasal 16

(1) Dalam hal tertentu Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dilakukan di luar unit pelayanan Kesehatan Hewan.

(2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika:

a. kondisi hewan tidak memungkinkan dibawa ke unit pelayanan Kesehatan Hewan; atau

b. dalam pemberian pelayanan lebih efektif dan efisien dilakukan di tempat pasien.

BAB III
PERIZINAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

Bagian Kesatu
Izin Praktik Tenaga Medik Veteriner

Pasal 17

(1) Tenaga Medik Veteriner dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib memiliki SIP DRH sesuai dengan Format-2.

(2) SIP DRH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada 1 (satu) tempat unit pelayanan Kesehatan Hewan.

Pasal 18

(1) SIP DRH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat diberikan kepada:

a. Tenaga Medik Veteriner dengan status Warga Negara Indonesia; atau

b. Tenaga Medik Veteriner dengan status warga negara asing.

(2) Tenaga Medik Veteriner dengan status Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Dokter Hewan dan Dokter Hewan Spesialis.

(3) Tenaga Medik Veteriner dengan status warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk Dokter Hewan Spesialis.

Pasal 19

(1) Tenaga Medik Veteriner dalam memperoleh SIP DRH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, mengajukan permohonan kepada bupati/wali kota melalui PTSP secara daring.

(2) Tenaga Medik Veteriner dalam mengajukan permohonan SIP DRH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi.

Pasal 20

(1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) untuk Tenaga Medik Veteriner dengan status Warga Negara Indonesia meliputi:
    a. surat permohonan sesuai dengan Format-3;
    b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
    c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
    d. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;
    e. fotokopi ijazah Dokter Hewan;
    f. fotokopi Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;
    g. fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi kedokteran hewan cabang setempat sesuai dengan Format-4;
    h. fotokopi surat rekomendasi dari Dinas Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Format-5; dan
    i. surat keterangan pemenuhan tempat praktik Dokter Hewan sesuai dengan Format-6.

(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) untuk Tenaga Medik Veteriner dengan status warga negara asing meliputi:
    a. surat permohonan sesuai dengan Format-7;
    b. fotokopi paspor;
    c. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;

d. fotokopi ijazah Dokter Hewan dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;
e. fotokopi ijazah/sertifikat Dokter Hewan Spesialis dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;
f. fotokopi perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak Indonesia dengan pihak negara atau lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. mampu berbahasa Indonesia dengan lancar secara lisan dan tulisan yang dibuktikan dengan sertifikat lulus ujian bahasa Indonesia dari lembaga bahasa Indonesia perguruan tinggi negeri di Indonesia;
h. fotokopi Sertifikat Kompetensi sebagai Dokter Hewan Spesialis dari negara asalnya;
i. fotokopi surat izin praktik dari negara asal;
j. tidak memiliki masalah etika profesi dan pelanggaran hukum di negara asal yang dibuktikan dengan surat keterangan tertulis dari pejabat Otoritas Veteriner negara asal;
k. fotokopi kartu anggota dari organisasi profesi Dokter Hewan dari negara asal;
l. terdaftar sebagai anggota organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia;
m. surat pernyataan kemitraan dengan Dokter Hewan Indonesia;
n. fotokopi Sertifikat Kompetensi di bidang Penyakit Hewan tropik di Indonesia;
o. memenuhi standar kompetensi yang sama dengan Dokter Hewan Spesialis Indonesia sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia;

p. surat pernyataan bersedia mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika profesi; dan
q. surat keterangan tempat praktik Dokter Hewan sesuai dengan Format-8.

Pasal 21

SIP DRH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang masa berlakunya.

Pasal 22

Syarat dan tata cara Permohonan SIP DRH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 20 berlaku mutatis mutandis terhadap permohonan perpanjangan SIP DRH.

Bagian Kedua
Izin Praktik Tenaga Paramedik Veteriner dan
Sarjana Kedokteran Hewan

Pasal 23

Tenaga Paramedik Veteriner dan sarjana kedokteran hewan dalam memberikan Pelayanan Jasa Medik Veteriner secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 wajib memiliki:

a. SIPP Keswan untuk Tenaga Paramedik Veteriner kesehatan hewan dan sarjana kedokteran hewan sesuai dengan Format-9;
b. SIPP Inseminator untuk Tenaga Paramedik Veteriner inseminasi buatan dan sarjana kedokteran hewan sesuai dengan Format-10;
c. SIPP PKb untuk Tenaga Paramedik Veteriner pemeriksaan kebuntingan dan sarjana kedokteran hewan sesuai dengan Format-11; atau
d. SIPP ATR untuk Tenaga Paramedik Veteriner asisten teknik reproduksi dan sarjana kedokteran hewan sesuai dengan Format-12.

Pasal 24

(1) Tenaga Paramedik Veteriner atau sarjana kedokteran hewan dalam memperoleh SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb, atau SIPP ATR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, mengajukan permohonan kepada bupati/wali kota melalui PTSP secara daring.
(2) Tenaga Paramedik Veteriner dan sarjana kedokteran hewan dalam mengajukan permohonan SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb, atau SIPP ATR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi.

Pasal 25

(1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) meliputi:
    a. surat permohonan sesuai dengan Format-13;
    b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
    c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
    d. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;
    e. fotokopi ijazah sarjana kedokteran hewan, diploma Kesehatan Hewan, atau ijazah sekolah kejuruan bidang Kesehatan Hewan;
    f. surat rekomendasi dari organisasi profesi paramedik veteriner; dan
    g. surat keterangan pemenuhan persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner sesuai dengan Format-14.
(2) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan jika di wilayah kabupaten/kota belum terdapat organisasi profesi paramedik veteriner.

Pasal 26

(1) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf g diterbitkan berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap fasilitas pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 untuk:

a. Tenaga Paramedik Veteriner kesehatan hewan harus memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang Kesehatan Hewan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi;
b. Tenaga Paramedik Veteriner inseminasi buatan harus memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang inseminasi buatan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi;
c. Tenaga Paramedik Veteriner pemeriksaan kebuntingan harus memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang pemeriksaan kebuntingan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi dan SIPP Inseminator; atau
d. Tenaga Paramedik Veteriner asistensi teknik reproduksi harus memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang teknik reproduksi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi dan SIPP Keswan atau SIPP PKb.

Pasal 28

SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb, atau SIPP ATR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang masa berlakunya.

Pasal 29

Syarat dan tata cara permohonan SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb, atau SIPP ATR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 27 berlaku mutatis mutandis terhadap permohonan perpanjangan SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb, atau SIPP ATR.

Bagian Ketiga

Izin Unit Pelayanan Kesehatan Hewan

Paragraf 1

Umum

Pasal 30

(1) Unit pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) wajib memiliki surat keterangan pemenuhan tempat praktik atau izin.
(2) Unit pelayanan Kesehatan Hewan berupa tempat praktik Dokter Hewan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a wajib memiliki surat keterangan pemenuhan tempat praktik Dokter Hewan.
(3) Unit pelayanan Kesehatan Hewan berupa Ambulatori, Klinik Hewan, dan RSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e wajib memiliki Sivet sesuai dengan Format-15.

Pasal 31

Unit pelayanan Kesehatan Hewan berupa Puskeswan dan rumah potong hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf f perizinannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Surat Keterangan Pemenuhan Tempat Praktik

Pasal 32

(1) Unit pelayanan Kesehatan Hewan berupa tempat praktik Dokter Hewan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a wajib memiliki surat keterangan pemenuhan tempat praktik.
(2) Surat keterangan pemenuhan tempat praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian teknis.

(3) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap fasilitas pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3

Sivet

Pasal 33

(1) Unit pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e yang diselenggarakan oleh Setiap Orang wajib memiliki Sivet.
(2) Sivet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Ambulatori yang terintegrasi dengan Klinik Hewan, Puskeswan, RSH, dan rumah potong hewan.
(3) Sivet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. Sivet Ambulatori;
    b. Sivet Klinik Hewan; dan
    c. Sivet RSH.

Pasal 34

(1) Setiap Orang dalam memperoleh Sivet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), mengajukan permohonan kepada bupati/wali kota melalui PTSP secara daring.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
    a. administrasi; dan
    b. teknis.

Pasal 35

(1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a meliputi:
    a. surat permohonan sesuai dengan Format-16;

b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik usaha;
c. fotokopi akta pendirian badan usaha atau badan hukum; dan
d. surat bukti kepemilikan atau kontrak lahan dan bangunan unit pelayanan Kesehatan Hewan.

(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b meliputi:
a. memiliki fasilitas Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang dipersyaratkan untuk Ambulatori, Klinik Hewan, atau RSH;
b. menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran untuk Ambulatori, Klinik Hewan, Puskeswan dan RSH; dan
c. memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan.

(3) Fasilitas Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4) Persyaratan nomor pendaftaran dan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

(1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) diterbitkan dalam bentuk surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis sesuai dengan Format-17.

(2) Surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 37

Sivet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang masa berlakunya.

Pasal 38

Syarat dan tata cara permohonan Sivet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 36 berlaku mutatis mutandis terhadap permohonan perpanjangan Sivet.

Pasal 39

(1) Setiap penerbitan SIP DRH, SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb, SIPP ATR, dan Sivet harus diberikan penomoran.
(2) Penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berurutan memuat:
    a. jenis surat izin;
    b. nomor urut surat izin; dan
    c. bulan dan tahun.
(3) Penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PENUGASAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

Pasal 40

Terhadap Tenaga Kesehatan Hewan yang bertugas pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan Hewan, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang bidang tugasnya terkait dengan Kesehatan Hewan, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang melaksanakan tugas Pelayanan Jasa Medik Veteriner, keputusan mengenai penugasan Pelayanan Jasa Medik Veteriner disamakan sebagai izin praktik Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

Pasal 41

(1) Tenaga Kesehatan Hewan yang bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, ditetapkan dengan keputusan mengenai penugasan Pelayanan Jasa Medik Veteriner.
(2) Keputusan mengenai penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja sesuai dengan Format-18.
(3) Penetapan keputusan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan sistem informasi Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

Pasal 42

Biaya Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

(1) SIP DRH, SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb, SIPP ATR, keputusan penugasan Tenaga Medik Veteriner, atau keputusan penugasan Tenaga Paramedik Veteriner, harus ditempatkan pada dinding ruang praktik atau pelayanan.
(2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah dilihat oleh klien atau pengguna jasa.

Pasal 44

Format-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Format-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Format-3 sampai dengan Format-8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Format-9 sampai dengan Format-12 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Format-13 dan Format-14 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Format-15 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Format-16 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Format-17 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dan Format-18 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 45

(1) Dalam hal Tenaga Kesehatan Hewan melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditemukan hasil diagnosis Penyakit Hewan menular strategis yang mengindikasikan wabah dan/atau Penyakit Hewan menular eksotik, Tenaga Kesehatan Hewan wajib melaporkan kepada pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak indikasi ditemukan.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan informasi diagnosis dapat menggunakan sistem daring informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS).

(3) Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:

a. memberikan rekomendasi kepada bupati/wali kota untuk melaporkan terjadinya wabah dan/atau Penyakit Hewan menular eksotik kepada gubernur dan Menteri; dan

b. melakukan pengendalian dan penanggulangan Penyakir Hewan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Tenaga Kesehatan Hewan yang melakukan Pelayanan Jasa Medik Veteriner melakukan rekam medik pasien dengan menggunakan sistem informasi rekam Medik Veteriner.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota bersama dengan organisasi profesi kedokteran hewan melakukan pembinaan dan pengawasan atas Pelayanan Jasa Medik Veteriner sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 48

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan terhadap Tenaga Kesehatan Hewan.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan Penyakit Hewan menular strategis;
    b. peningkatan kualitas sumber daya Tenaga Kesehatan Hewan;
    c. pelaporan kasus Penyakit Hewan menular strategis yang mengindikasikan wabah dan/atau Penyakit Hewan menular eksotik kepada pejabat Otoritas Veteriner setempat; dan
    d. praktik kedokteran hewan.

Pasal 49

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan terhadap Tenaga Kesehatan Hewan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. masa berlaku SIP DRH, SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb, SIPP ATR, dan keputusan penugasan Tenaga Kesehatan Hewan;
    b. pemenuhan persyaratan terhadap penerbitan SIP DRH, SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb, SIPP ATR, Sivet, dan keputusan penugasan Tenaga Kesehatan Hewan; dan
    c. praktik kedokteran hewan.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 50

(1) Tenaga Medik Veteriner yang melakukan Pelayanan Jasa Medik Veteriner tidak memiliki SIP DRH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penutupan unit pelayanan Kesehatan Hewan.

Pasal 51

(1) Tenaga Paramedik Veteriner yang melakukan Pelayanan Jasa Medik Veteriner tidak memiliki SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb, atau SIPP ATR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penutupan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner.

Pasal 52

(1) Setiap Orang yang memiliki unit pelayanan Kesehatan Hewan berupa tempat praktik Dokter Hewan mandiri yang melakukan Pelayanan Jasa Medik Veteriner tidak memiliki surat keterangan pemenuhan tempat praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penutupan tempat praktik Dokter Hewan mandiri.

Pasal 53

(1) Setiap Orang yang memiliki unit pelayanan Kesehatan Hewan berupa Ambulatori, Klinik Hewan, dan/atau RSH yang melakukan Pelayanan Jasa Medik Veteriner tidak memiliki Sivet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penutupan unit pelayanan Kesehatan Hewan.

Pasal 54

(1) Tenaga Kesehatan Hewan yang melaksanakan tugas Pelayanan Jasa Medik Veteriner pada unit pelayanan Kesehatan Hewan milik pemerintah, tidak memiliki keputusan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

(1) Tenaga Kesehatan Hewan dalam melakukan Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang tidak melaporkan hasil diagnosis Penyakit Hewan menular strategis yang mengindikasikan wabah dan/atau Penyakit Hewan menular eksotik kepada pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak indikasi ditemukan sebagamana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), diberikan sanksi administratif.
(2) Sanksi adiminstratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. sanksi kepegawaian dan pencabutan keputusan penugasan untuk Tenaga Medik Veteriner dan Tenaga Paramedik Veteriner pada instansi pemerintah; atau
    b. pencabutan SIP DRH, SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb atau SIPP ATR untuk Tenaga Medik Veteriner dan Tenaga Paramedik Veteriner mandiri.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Perizinan terkait Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang telah diterbitkan oleh gubernur atau bupati/wali kota sebelum Peraturan Menteri ini berlaku meliputi:

a. perizinan untuk Dokter Hewan praktik, dalam bentuk surat tanda registrasi, surat izin praktik, atau nama lain yang sejenis;
b. perizinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner, dalam bentuk surat izin tempat usaha/operasional atau nama lain yang sejenis;
c. perizinan untuk paramedik veteriner; dan
d. perizinan untuk Tenaga Kesehatan Hewan berstatus warga negara asing,

dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Pasal 57

(1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 yang telah habis masa berlakunya dan/atau dalam proses perpanjangan, perizinannya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
(2) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 yang tidak memuat masa berlaku, diajukan ulang permohonan izinnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2019

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 10